



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pgt**, tempat/tanggal lahir, Medan/19 Juni 1987, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggal di Jl. Marelan II, Pasar 4 Timur, Gang Abadi Ujung, No. 88 D, Kelurahan Rengas Pulau, , Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. Ahmad Arpani, SH;**
- 2. Dian Lesmana, SH;**

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Arpani, SH & Rekan, berkantor di Jl. Bandar Labuhan Bawah, Gang TK/RA Hamidah, Dusun I, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2016, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**Tgt**, tempat/tanggal lahir, Medan/11 Agustus 1972, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat tinggal di Komplek Lalang Green Land 2, Blok D, No. 2, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Telah memeriksa bukti surat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 19 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 19 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011, serta telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/52/VI/ 2011 tanggal 13 Juni 2011 dengan status sebelumnya Penggugat perawan dan Tergugat adalah duda dengan anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Lalang Green Land 2 Blok D No.2 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bergaul sebagai suami isteri akan tetapi selama perkawinan dari tahun 2011 hingga sampai saat ini (lebih kurang 5 tahun) perkawinan Penggugat dan tergugat belum juga dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Dosen di sebuah Perguruan Tinggi swasta dan Tergugat adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polresta Medan;
5. Bahwa karena Penggugat bekerja dan berpenghasilan, maka sebelumnya Tergugat ada menyampaikan kepada Penggugat bahwa gajinya tidaklah mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, maka Tergugat meminta agar Penggugatlah yang mengurus dan membiayai segala kebutuhan rumah tangga termasuk membayar biaya-biaya sekolah anak-anak bawaan Tergugat, dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup berupa gajinya sebagai Anggota Polri kepada Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat tidaklah keberatan dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan normal hingga Penggugat berpindah kerja dan berkarir sebagai dosen, hal mana dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga yang semakin besar ditambah lagi biaya pendidikan anak yang sudah mulai kuliah dan sudah SMA;

7. Bahwa selama ini Penggugat yang telah berkorban membiayai kehidupan rumah tangga dengan sukarela dan ikhlas, akan tetapi kegiatan Penggugat bekerja sebagai Manager Marketing dan Publik Relation di sebuah Rumah Sakit di Kota Medan yaitu Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan dan sekaligus berkarir mengajar sebagai Dosen di Kampus Sari Mutiara Medan tidak sepenuhnya didukung oleh Tergugat, dan disebabkan hal tersebutlah bermula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa selain Tergugat tidak mendukung karier Penggugat dalam pekerjaannya, Tergugat juga sering berkata kata kasar sehingga memicu pertengkaran, Tergugat sering menyatakan akan mengadukan Penggugat agar dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas, menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain sehingga membuat Penggugat semakin menderita bathin dan ditambah lagi kekecewaan Penggugat dimana Tergugat dan ibu mertua masih akrab dan sering berhubungan dengan mantan istri Tergugat sehingga Penggugat yang tinggal dirumah Tergugat merasa tidak nyaman dan tidak dihargai kedudukannya sebagai istri oleh Tergugat;

9. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat aquo sudah sering sekali terjadi dan pernah disaksikan secara langsung oleh ibu, nenek serta adik-adik Penggugat ketika bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sering mengeluhkannya, akan tetapi halmana tidak digubris oleh Tergugat dan Tergugat tetap tidak peduli atas penderitaan bathin yang dihadapi

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya;

11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas serasa berat dipikul oleh Penggugat, dan Penggugat selalu mengadukan penderitaan bathinnya kepada ibu, nenek dan adik-adik Penggugat, dan oleh ibu dan nenek Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk selalu akur dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu ibu Penggugat selalu berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Komplek Lalang Green Land 2 Blok D No.2 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung Penggugat agar tetap bersabar;

12. Bahwa pada puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan terjadi tarik menarik mengakibatkan beberapa perabot rumah rusak serta photo pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah berantakan dan akibatnya kejadian tersebut Tergugat mengatakan akan melaporkan Penggugat ke Pimpinan Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja agar dipecat;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat depresi dan ketakutan, dan sejak kejadian tersebut Penggugat berhenti dan tidak lagi bekerja di Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan, dan untuk menghindari kejadian lanjutan pada akhir bulan Maret 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Komplek Lalang Green Land 2 Blok D No.2 Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tinggal sementara dirumah orang tua di Jalan Marelان II pasar 4 Timur Gang Abadi Ujung No.88 D Marelان Medan;

14. Bahwa sejak Penggugat tinggal dirumah orang tua untuk menenangkan diri tersebut ternyata Tergugat juga terus menghubungi Penggugat dengan mengirimkan SMS ke nomor Handephone Penggugat dengan kata-kata yang tidak semestinya sebagai seorang suami kepada istrinya dan semua SMS yang dikirim Tergugat tidak pernah dibalas oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



15. Bahwa atas hal tersebut, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan Maret 2016 hingga saat gugatan ini dimajukan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

16. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana Tergugat tidak pernah memberikan keperluan hidup rumah tangga kepada Penggugat selaku istri, dan Penggugat tertekan bathin, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin dapat rukun dan dipersatukan kembali, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa karenanya berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas sangat beralasan kiranya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (ARDIANSYAH PUTRA NASUTION BIN RAMLI NASUTION) atas diri Penggugat (DEVI WINDARI BINTI ABDUL MAJID);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak dalam suatu waktu tertentu serta mengambil putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TGT) atas diri Penggugat (Pgt);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk*



persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/52/VI/ 2011 tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

**B. Bukti saksi :**

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marelan II, Pasar 4 Timur, Gang Abadi Ujung, No. 88 D, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada status Penggugat gadis dan Tergugat duda mempunyai anak bawaan dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi ada beberapa kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu, dan kurang memberikan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2016 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat sementara tinggal di rumah saksi di Marelان;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



2. **Saksi II**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Marelan II, Pasar 4 Timur, Gang Abadi Ujung, No. 88 D, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai cucu kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada status Penggugat gadis dan Tergugat duda mempunyai anak bawaan dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun belakangan ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah dua kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu, dan kurang memberikan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak keluarga yang lain telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan awal bulan Juli 2016 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk





bersama meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat di Marelani;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering dan atau pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Paya Geli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak satu tahun belakangan ini;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, setidak-tidaknya sejak awal bulan Juli 2016 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidak-tidaknya sejak satu tahun belakangan ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah, setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan tidak ada lagi saling memperdulikan, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

*Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000.00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tgt**) terhadap Penggugat (**Pgt**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000.00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Muhammad Rivai, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk





Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim-Hakim Anggota

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rivai, SH, MH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00

**J u m l a h** : Rp. 571.000.00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk